

**PENERAPAN AZAS KEPASTIAN HUKUM DALAM SP3 KASUS
DUGAAN KORUPSI BANSOS BUPATI BONE BOLANGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh :

HERDIANTO H.R BALO

NIM : 271 412 122



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN AZAS KEPASTIAN HUKUM DALAM SP3 KASUS
DUGAAN KORUPSI BANSOS BUPATI BONE BOLANGO**

SKRIPSI

Oleh :

HERDIANTO H.R. BALO

NIM : 271 412 122

Telah diperiksa dan disetujui untuk persyaratan wisuda

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. FENCE M. WANTU, SH, MH
NIP. 19740119200112 1 001

SUWITNO YUTYE IMRAN, SH, MH
NIP: 198306222009 121 004

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

SUWITNO YUTYE IMRAN, SH, MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENERAPAN AZAS KEPASTIAN HUKUM DALAM SP3 KASUS
DUGAAN KORUPSI BANSOS BUPATI BONE BOLANGO**

Disusun Oleh :

HERDIANTO H.R. BALO

NIM : 271 412 122

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/ Tanggal : Selasa ,2 Mei 2017

Pukul : 10.00 WITA

Komisi Penguji :

1. **LISNAWATY W. BADU, SH., MH** (.....)
NIP. 19690529 200501 2 001
2. **ISMAIL HI. TOMU SH., MH** (.....)
NIP. 197007122003 121 003
3. **DR. FENCE M. WANTU, SH, MH** (.....)
NIP. 19740119200112 1 001
4. **SUWITNO YUTYE IMRAN, SH, MH** (.....)
NIP. 198306222009 121 004

Gorontalo, Selasa 9 Mei 2017

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas negeri Gorontalo**



MOH. R. U. PULUHULAWA, SH., M.HUM

NIP: 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul: **“PENERAPAN AZAS KEPASTIAN HUKUM DALAM SP3 KASUS DUGAAN KORUPSI BANSOS BUPATI BONE BOLANGO⁶**, adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam Penelitian yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika Penelitian dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Gorontalo, Mei 2017

Herdianto H.R. Ballo membuat Pernyataan



HERDIANTO H.R. BALO

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan Ridho-Nya Peneliti dapat merampungkan penyusunan Proposal dengan formulasi judul penelitian yakni: **“PENERAPAN AZAS KEPASTIAN HUKUM DALAM SP3 KASUS DUGAAN KORUPSI BANSOS BUPATI BONE BOLANGO”**, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Peneliti menyadari, bahwa selama penyusunan Skripsi ini, barbagai hambatan dan kesulitan dihadapi baik sejak persiapan sampai dengan penyelesaian Skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi.

Oleh dan sebab itu perkenankanlah Peneliti dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besanya kepada Pembimbing I : DR. FENCE M. WANTU, SH, MH dan Pembimbing II : SUWITNO YUTYE IMRAN, SH. MH, yang tidak pernah berhenti membimbing dan mengarahkan Peneliti dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan yang sama juga patut Peneliti sampaikan masing-masing kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Supardi Nani SE, M.Si, selaku Wakil Rektor II.

4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
9. Bapak Weny A. Dunga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada Peneliti selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas segala kesalahan serta kekurangan sebagai Peneliti, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya.

Gorontalo, Mei 2017

HERDIANTO H.R. BALO
Peneliti

ABSTRAK

HERDIANTO H.R. BALO (NIM : (271 412 122) 2017. “PENERAPAN AZAS KEPASTIAN HUKUM DALAM SP3 KASUS DUGAAN KORUPSI BANSOS BUPATI BONE BOLANGO”. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : DR. FENCE M. WANTU, SH, MH dan Pembimbing II : SUWITNO YUTYE IMRAN, SH. MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah Penerapan Azas Kepastian Hukum dalam SP3 Kasus Dugaan Korupsi Bansos Bupati Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang didukung oleh data lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penerapan asas kepastian hukum dalam SP3 Kasus dugaan Korupsi Bantuan Dana Sosial oleh Bupati Bone Bolango dilakukan berdasarkan alasan kuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan dilandasi oleh i'tikat baik sesuai tanggung jawab moral seorang aparatur penegak hukum dalam hal ini Kajaksaaan Tinggi Gorontalo, sehingga tujuan seperti kepastian hukum telah terpenuhi. Kepastian artinya telah ditegakkan ketentuan Pasal 109 (2) Jo. Pasal 140 (2) KUHAP telah ditetapkan.

Artinya, ketika Bupati Bone Bolango Hamim Pou disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata unsur-unsur tindak pidananya tidak didukung dengan alat bukti yang kuat tentang kesalahan yang disangkakan kepadanya. Karena sudah semestinya yang tidak bersalah itu tidak dihukum, karena memang hukuman pemidanaan hanya pantas dan layak diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan sebuah perbuatan melanggar hukum.

KATA KUNCI: KEPASTIAN HUKUM, SP3, KORUPSI HAMIM POU

ABSTRACT


HERDIANTO H.R. BALO (STUDENT ID: 271 412 122) 2017.
"IMPLEMENTATION OF LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE IN TERMINATION
OF BANSOS CORRUPTION SURMISE CASE OF BONE BOLANGO REGENT".
Principal supervisor is DR, FENCE M. WANTU, SH.,MH. and Co-supervisor is
SUWITNO YUTYE IMRAN, SH.,MH. Department of Law, Faculty of Law, State
University of Gorontalo.

This research aims at investigating and analyzing the implementation of Legal Certainty Principle in Termination of Bansos Corruption Surmise Case of Bone Bolango Regent. This is a normative research supported by field data.

Research finding reveals that the implementation of legal certainty principle in termination of corruption surmise case of Social Fund Assistance by Regent of Bone Bolango District is based on strong reason of the applied rule of law and good intention of moral responsibility of law enforcer apparatus that refers to District Attorney of Gorontalo. Therefore, the purpose of legal certainty is fulfilled and it is related to the enforcement of article 109 (2) Jo. Article 140 (2) of Criminal Code that has been applied.

This means that when Regent of Bone Bolango District, Hamim Pou, is surmised to do corruption criminal act for Social Fund Assistance, the investigation towards the case is not supported by strong evidence. It is due to the innocent should not be punished and it is only proper for those who are proven to do an action which breaks the law.

**KEYWORDS: LEGAL CERTAINTY, CASE TERMINATION, CORRUPTION
OF HAMIM POU**



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“KITA MENYADARI BAHWA TIDAK ADA KEBERHASILAN
TANPA JERIH PAYAH, TAK ADA KEBAHAGIAAN TANPA
PENDERITAAN”**

(HERDIANTO H.R. BALO)

Kupersembahkan tanda baktiku ini kepada Ayah Tercinta
“HARTONO R. BALO” Sang Inspirator yang tak pernah
lelah bekerja keras demi tercapainya cita-citaku.

Ibunda tercinta NENG UMAR”

Tanpa Kau Ibu, Anakmu ini bukan siapa-siapa!

Kau memberiku Dunia sebagai medan juang,..

**Kau juga telah mengajarku banyak hal tentang cinta, kasih
sayang dan kesabaran ...**

**Kau bukan hanya sekedar melahirkan, mendidik, mengasuh,
dan membesarkan melainkan kau adalah SURGA KECILku
TERIMA KASIH IBUKU ...**

**Dan untuk adikku satu-satunya (Nursakina H. Balo) yang
selalu mendoakanku untuk menjadi orang yang sukses.**

**TERIMA KASIH JUGA KEPADA KERABAT & KELURGAKU
(OM, TANTE, SEPUPU & KAKA IPAR, SERTA TEMAN-TEMAN
SE-ANGKATAN FAKULTAS HUKUM UNG**

Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRCT	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum tentang Kejaksaan	8
2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	9
2.2.1 Tujuan Hukum Pidana	9
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana	11
2.2.3 Jenis-jenis Sanksi Pidana	13
2.3 Tindak Pidana Korupsi	15
2.4 Teori-teori Pidanaan	17
BAB IIIMETODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.1.1 Lokasi Penelitian	21
3.1.2 Waktu Penelitian	21
3.2 Jenis Penelitian	21

3.3 Populasi dan Sampel	23
3.3.1 Populasi	33
3.3.2 Sampel	33
3.4 Sumber Data	24
3.4.1 Data Primer	24
3.4.2 Data Sekunder	24
3.5 Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	26
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	34
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Dokumentasi hasil Penelitian	60
2. Curriculum Vitae	61